

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK
DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister



Oleh :

WIMA RAKAYANA

176020310011006

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



T E S I S

**STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK
DI INDONESIA**

Oleh :

**WIMA RAKAYANA
176020310011006**

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal: **6 Agustus 2021**
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,



Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak
Ketua



Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.
Anggota

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi




Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc
NIP 196001241986012001

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul Tesis:

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Wima Rakayana
NIM : 176020310011006
Program Studi : Magister Akuntansi

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Prof.Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak
Anggota : Dr. Rosidi, SE., MM., Ak.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Wuryan Andayani, S.E., Ak., M.Si.
Dosen Penguji 2 : Noval Adib, SE., M.Si., Ak., Ph.D.

Tanggal Ujian : 6 Agustus 2021



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi,

Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc
NIP 196001241986012001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis dengan judul:

***"STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK
DI INDONESIA"***

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima keputusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk menggugurkan Tesis ini dan mencabut gelar Magister yang telah saya peroleh, serta bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 29 September 2021
Mahasiswa



Nama : Wima Rakayana
NIM : 176020310011006
Program Studi : Magister Akuntansi

HASIL UJI PLAGIASI

plagiarism-detector
Cutting-edge class tool for plagiarism detection and prevention





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

21 0312 T


Nomor: 1061/UN10.F40/PN/2021
Sertifikat ini diberikan kepada:

Nama : Wima Rakayana
NIM : 176020310011006
Program Studi : Program Magister Akuntansi Fakultas
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Brawijaya

Dengan Judul Tesis
Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia
Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online pada tanggal **30 Juli 2021**
dan dinyatakan **bebas plagiasi** dengan kriteria toleransi $\leq 5\%$.


 Direktur
 Prof. Dr. Marjono, M.Phil
 NIP. 196211161988031004

Malang, 2 Agustus 2021
Ketua Badan Penerbitan Jurnal


 Indah Yanti, S.Si.,M.Si.
 NIP. 19791129 200501 2 002



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah karena berkat izinnya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. Tesis ini ditulis sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan akhir studi magister, Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak terwujud tanpa adanya doa, dukungan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan tulus, banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini.

- Sujud dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Mohammad Mahmudi dan Sukian Wilujeng serta adik saya Rafika Dhian Kanita dan istri saya Tiara Rizki Wibowo dan rekan – rekan saya yang telah membantu saya menyelesaikan thesis ini, terima kasih karena telah memberikan kebahagiaan dan keceriaan yang membuat peneliti menjadi semakin semangat dalam menyelesaikan tesis.
- Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak. dan Dr. Rosidi, Ak., MM selaku dosen komisi pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing serta mengarahkan peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
- Terima kasih kepada tim penguji Dr. Wuryan Andayani , SE., Ak., M.Si. dan Noval Adib , SE., M.Si., Ak., Ph.D. yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat membangun untuk kesempurnaan tesis peneliti.
- Terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Brawijaya, Ketua Program Studi (KPS) Jurusan Akuntansi yang telah memfasilitasi proses pembelajaran kepada peneliti, serta semua dosen di Program Magister Akuntansi yang telah memberi bekal ilmu dan kepada semua karyawan yang telah banyak membantu peneliti selama peneliti menempuh studi di program tersebut

Semoga semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan kepada penulis mendapat pahala dan kebaikan dari Allah SWT, Aamiin.

Malang, 7 Agustus 2021



Peneliti

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi dengan keinginan peneliti untuk mengetahui struktur kepemilikan di Indonesia dapat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan asing mengindikasikan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan managerial, struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan pemerintah cenderung melakukan penghindaran pajak karena adanya koneksi politik yang dimiliki pihak agent (manajemen) terhadap principal (pemerintah) dimana direktur dan komisaris merupakan orang yang ditunjuk oleh pemerintah langsung sebagai perwakilan pemerintah di perusahaan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan asing cenderung melakukan penghindaran pajak karena lemahnya undang – undang perpajakan di negara berkembang seperti Indonesia, dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan perusahaan asing melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilaporkan sebagai kerugian perusahaan.

Hasil penelitian ini memberikan Hasil penelitian ini juga memberikan panduan praktis kepada perusahaan yang terdaftar di BEI agar memperkuat tata kelola perusahaann. Selain itu hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah

maupun kementerian keuangan untuk dapat membuat undang – undang perpajakan dengan melihat dari struktur kepemilikan perusahaan

Malang, 7 Agustus 2021

Peneliti




ABSTRAK

Wima Rakayana: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2021. Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. Ketua Pembimbing: Made Sudarma, Komisi Pembimbing: Rosidi

Penelitian ini menganalisa pengaruh struktur kepemilikan (Keluarga, Pemerintah, Institusional, Asing, Managerial, Publik) terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis reresi data panel. Pada penelitian ini menggunakan sampel data sekunder dari perusahaan index papan utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2017 hingga 2019 yang berjumlah 279 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan managerial dan struktur kepemilikan publik cenderung tidak menghindari pajak. Namun struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan asing dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Keywords: *Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan*



ABSTRACT

Wima Rakayana. Master Program in Accounting, Faculty of Economic and Business, Brawijaya University, 2021. The Structure Of Company Ownership And Tax Avoidance In Indonesia. Head of Advisory Commission : Made Sudarma, Member of Advisory Commission : Rosidi

This study analyzes the effect of ownership structures (family, governmental, institutional, foreign, managerial, and public) on tax avoidance in Indonesia. This quantitative research uses panel data regression in examining secondary data samples from main board index companies listed in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2017-2019, totaling in 279 firms. This study finds that family, institutional, managerial, and public ownership structures tend to not commit tax avoidance, while governmental and foreign ownership structures positively affect tax avoidance. The results indicate that governmental and foreign ownership structures can influence firm policies to commit tax avoidance

Keywords: *Tax Avoidance, Ownership Structure*



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kontribusi Penelitian.....	8
BAB II.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	9
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	13
2.2. Corporate Ownership.....	15
2.2.1 Struktur Kepemilikan Keluarga.....	15
2.2.2 Struktur Kepemilikan Pemerintah.....	17
2.2.3 Struktur Kepemilikan Institusional.....	17
2.2.4 Struktur Kepemilikan Managerial.....	18
2.2.5 Struktur Kepemilikan Publik.....	19
2.2.6 Struktur Kepemilikan Asing.....	20
2.3. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III.....	23
3.1 Kerangka Teoritis.....	23
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	25
3.2.1. Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak.....	26
3.2.2. Struktur kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak.....	27
3.2.3. Struktur kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.....	28
3.2.4. Struktur kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.....	29
3.2.5. Struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.....	30
3.2.6. Struktur kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak.....	31
BAB IV.....	33
4.1. Jenis Penelitian.....	33
4.2. Populasi Dan Sampel.....	33



4.3. Jenis dan Pengumpulan Data.....	34
4.4. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	35
4.4.1 Variabel Dependen.....	35
4.4.2 Variabel Independen.....	35
4.4.3 Variabel Kontrol.....	37
4.5. Metode Analisis Data.....	39
4.6. Statistik Deskriptif.....	40
4.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	40
4.6.2 Pengujian Hipotesis.....	41
BAB V.....	43
5.1 Penentuan Sampel.....	43
5.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	43
5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	46
5.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	48
5.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
5.5.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak.....	54
5.5.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Pemerintah Terhadap Penghindaran Pajak.....	55
5.5.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Instusional Terhadap Penghidaran Pajak.....	57
5.5.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Penghidaran Pajak.....	58
5.5.5 Pengaruh Struktur Kepemilikan Managerial Terhadap Penghidaran Pajak.....	60
5.5.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Penghidaran Pajak.....	61
5.5.7 Pengaruh Variabel Kontrol (<i>ROA, Leverage dan Size</i>) Terhadap Penghidaran Pajak.....	62
BAB VI.....	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	65
6.3 Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Sampel Data Penelitian 43

Tabel 5.2 Analisa Deskriptif 44

Tabel 5.3 Uji Normalitas *Shapiro-eilk*..... 46

Tebel 5.4 Uji Multikolinieritas47

Tabel 5.5 Uji Heteroskedastisitas 48

Tabel 5.6 Uji Autokorelasi48

Tabel 5.7 Hasil Analisis Regresi Model 149

Tabel 5.8 Hasil Analisis Regresi Model 251



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dengan cara dipaksa kepada orang pribadi maupun badan yang diatur dalam undang – undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sektor pajak merupakan salah satu sektor penerimaan utama bagi negara Indonesia. Hal ini terlihat dari APBN yang dianggarkan pemerintah dimana penerimaan sektor pajak menyumbang 75% anggaran APBN. Namun realisasi terhadap target penerimaan pajak dari tahun 2017- 2019 hanya berkisar 84%-92% ini menggambarkan bahwa adanya pemungutan pajak yang belum maksimal dari wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Tidak tercapainya target pajak yang ditetapkan pemerintah mengindikasikan potensi pajak belum terserap secara optimal oleh negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mencatat bahwa, *tax ratio* Indonesia masih tertinggal dari negara-negara di kawasan ASEAN yang memiliki *tax ratio* berkisar 15-17% . *Tax ratio* Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 10,9% , tahun 2018 adalah sebesar 11,6% dan tahun 2019 adalah sebesar 12,6%. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia mengindikasikan bahwa penyerapan pajak masih rendah. Selain itu *tax ratio* Indonesia masih tertinggal daripada negara lain di kawasan asia tenggara. Negara seperti Singapura pada tahun 2017 *tax ratio* mencapai 14,10%, Malaysia mencapai 13,76% dan Thailand *tax ratio* pada tahun 2017 mencapai 17,69%.



Rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan pemasukan dari sektor pajak masih rendah yang mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak di Indonesia. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah PT Multi Sarana Avindo atas dugaan perpindahan kuasa pajak PPN yang mengakibatkan kurang bayar pajak. Kasus PT Adaro yang diduga melakukan penjualan dibawah nilai pasar kepada anak prusahaanya yang mengakibatkan kurang bayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun selama tahun 2009-2017. Banyaknya tindakan penghindaran pajak hal ini dikarenakan beban pajak bagi wajib pajak merupakan item pengeluaran yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Amri, 2017). Beban pajak bagi perusahaan yang dikenakan atas laba kena pajak dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan (Suandy, 2011). Hal tersebut mendorong perusahaan berusaha membayar seminimal mungkin atau menghindar dari pajak

Pendirian perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan (Scott, 2015). Beban pajak dianggap sebagai biaya, maka dari itu perusahaan melakukan usaha tertentu untuk mengurangi beban pajak agar mencapai laba yang diinginkan (Chen et al., 2010). Adanya perbedaan kepentingan inilah yang mendasari perusahaan cenderung mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, salah satunya melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan meminimalan pajak yang dibayarkan disebabkan oleh ketidak sempurnaan peraturan pajak yang berlaku yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Tax avoidance adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghindari pajak dengan cara legal tanpa menyalahi undang – undang perpajakan dengan memanfaatkan celah undang – undang pajak (*loopholes*). Tindakan penghindaran pajak dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan meningkatkan arus kas dan juga laba bersih setelah beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan. Penghindaran pajak memberikan manfaat secara langsung (Rego & Wilson, 2011). Untuk meningkatkan *book income, after-tax cash flow, net assets* salah satunya dengan penghindaran pajak yang memberikan manfaat dalam laporan keuangan perusahaan (Rego & Wilson, 2011). Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terkena tindak pidana yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Namun tidak mengurungkan niat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena aturan perpajakan di Indonesia yang masih memiliki banyak celah (Suandy, 2011)

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia berdampak pada kurang maksimalnya penerimaan pajak. Hal ini karena perilaku wajib pajak yang berusaha mengurangi beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *agency problem* dalam *Theory agency* (Jensen & Meckling, 1976). Informasi yang dimiliki manajemen digunakan untuk meningkatkan kompensasi manajemen dengan laba yang tinggi, disisi lain pihak pemegang saham menginginkan peningkatan nilai saham dengan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Dengan tujuan untuk menyelaraskan keinginan *principal*, diperlukan biaya agensi atau *agency cost*. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong *agent* atau manajemen untuk menjaga kepentingan pemegang saham agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut *Theory agency* struktur kepemilikan merupakan mekanisme tata kelola untuk mengurangi kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Mekanisme struktur kepemilikan sebagai salah satu faktor untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi yang digunakan manajemen untuk tindakan oportunistik dan mau menjalankan perusahaan sesuai keinginan pemegang saham. Struktur kepemilikan suatu entitas dapat mempengaruhi jalannya perusahaan terhadap kinerja dan pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menjadi dalam penyebab penghindaran pajak. Praktek penghindaran pajak menjadikan pilihan strategi bagi manajemen untuk meningkatkan profitabilitas melalui penurunan beban pajak perusahaan.

Fenomena kepemilikan di Indonesia memiliki bentuk struktur piramida (Claessens et al., 2000). Dengan hampir 73% struktur kepemilikan di Indonesia dimiliki keluarga dan 9% kepemilikan pemerintah (Claessens et al., 2002). Dalam kondisi tersebut Menurut (Badertscher et al., 2013) biaya marjinal penghindaran pajak dan pemisahan kepemilikan dan kontrol keduanya mempengaruhi praktek pajak perusahaan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan perusahaan. Manajemen dapat melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan profitabilitas.

Dari penelitian terdahulu terkait struktur kepemilikan dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang inkonsistensi. Pada penelitian Anuar et al., (2014) yang meneliti terakit kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak yang berpengaruh signifikan. Pada penelitian Ying et al., (2017) yang meneliti kepemilikan pemerintah dan kontrol versus kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak berpengaruh

signifikan. Pada penelitian Cabello et al., (2019) menunjukkan kepemilikan managerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian Rusydi & Martani, (2014) menunjukkan kepemilikan pemerintah dan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Fiandri & Muid, (2017) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Charisma & Dwimulyani, (2019) menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian Santoso, (2014) menunjukkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Anuar et al., (2014) yang melakukan penelitian terkait struktur kepemilikan dan penghindaran pajak menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian Ying et al., (2017) yang melakukan penelitian terkait struktur kepemilikan pemerintah dan konsentrasi versus kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil kepemilikan pemerintah dan kepemilikan konsentrasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti mengembangkan dengan menggabungkan struktur kepemilikan keluarga, pemerintah, institutional, managerial, publik dan asing terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan masih banyaknya fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia dan fenomena struktur kepemilikan di Indonesia yang terkonsentrasi kepemilikannya (Rusydi & Martani, 2014). Hal ini dapat menjadi penyebab salah satu pendapatan pajak di Indonesia yang masih rendah serta peran tata kelola perusahaan dalam hal ini struktur kepemilikan sebagai pegawai terhadap pihak

manajemen selaku *agent* dalam perusahaan terkait kinerja perusahaan tidak berjalan baik.

Berdasarkan berbagai fenomena dan elaborasi penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak di Indonesia

1.2 Motivasi Penelitian

Pertama, Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan di Indonesia. Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu tata kelola perusahaan yang menjadi pengambil keputusan kebijakan perusahaan dan mengontrol kebijakan perusahaan. Untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institutional, kepemilikan publik, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing di perusahaan *listed* di Indonesia terhadap penghindaran pajak.

Kedua, terdapat inkonsistensi penelitian terkait struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan inkonsistensi penelitian tersebut peneliti berusaha mencoba untuk mengkaji dan menguji kembali dengan menggunakan variabel struktur kepemilikan seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institutional kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan kepemilikan asing sebagai variabel independen.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Dengan tujuan untuk mengetahui fungsi tata kelola perusahaan di Indonesia apakah dapat mengurangi resiko perusahaan dari tindakan oportunistik salah satunya resiko penghindaran pajak.

1.3 Perumusan Masalah

Secara umum, penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah Struktur kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah Struktur kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah Struktur kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
4. Apakah Struktur kepemilikan Asing berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
5. Apakah Struktur kepemilikan Managerial berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?
6. Apakah Struktur kepemilikan Publik berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh struktur kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak
2. Menguji pengaruh struktur kepemilikan Pemerintah terhadap penghindaran pajak
3. Menguji pengaruh struktur kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak
4. Menguji pengaruh struktur kepemilikan Asing terhadap penghindaran pajak
5. Menguji pengaruh struktur kepemilikan Managerial terhadap penghindaran pajak
6. Menguji pengaruh struktur kepemilikan Publik terhadap penghindaran pajak

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi teori khususnya *Agency Theory* yang menjadi dasar penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan sejauh mana peran *Agency Theory* dalam menjelaskan struktur kepemilikan yang ada di Indonesia dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam penghindaran pajak.

2. Akademik

Bagi pihak akademik, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu terkait praktik penghindaran pajak di Indonesia dan pelaksanaan tata kelola perusahaan saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai sejauh mana peran kepemilikan perusahaan di Indonesia terhadap penghindaran pajak serta dapat menambah cara menanggulangi tindakan penghindaran pajak di Indonesia .

3. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Direktorat Jendral Pajak selaku regulator perpajakan di Indonesia dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dengan memperkuat undang – undang perpajakan terlebih terkait penghindaran pajak dengan memperkuat ketentuan dalam undang – undang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan kontrak yang diberikan oleh *Principal* untuk mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*Agent*) dalam hal keputusan strategis perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan adalah kontrak yang diberikan kepada agen agar bekerja sesuai keinginan pemilik perusahaan saat kepentingan agen tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (Scott, 2003). Pemisahan kepemilikan oleh *Principal* dengan pengendalian oleh *Agent* dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan masalah keagenan diantara keduanya. *Principal* sebagai pemilik modal menginginkan peningkatan nilai saham perusahaan dari hasil investasinya, sedangkan manajemen yang diberikan delegasi oleh *principal* untuk mengelola perusahaan menginginkan kompensasi yang tinggi. Perbedaan tujuan dalam mendapatkan kesejahteraan inilah yang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang memunculkan masalah keagenan akibat pengambilan kebijakan yang tidak sesuai tujuan.

Teori keagenan mengangaap bahwa individu sepenuhnya rasional dan memiliki preferensi yang jelas dan selalu ingin memenuhi keinginnya sendiri untuk mencapai kekayaan (Verbeeten, 2008). Teori keagenan mengindikasikan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, hal ini mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik demi mendapatkan

kepentingan pribadi. Untuk itu *prinsipal* / pemegang saham perlu memberikan insentif yang sesuai untuk memotivasi manajer untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam menjalankan operasional perusahaan dan juga untuk meredam sifat oportunistik yang mungkin timbul, insentif ini disebut biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) bahwa *agency cost* dibagi menjadi tiga yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang muncul dan ditanggung oleh prinsipal dalam mengawasi segala perilaku agen, yaitu dengan mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh prinsipal untuk mengawasi agen agar mematuhi peraturan dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. *residual loss* adalah biaya yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam pengambilan keputusan antara agen dan prinsipal yang mengakibatkan berkurangnya kemakmuran principal.

Masalah keagenan muncul disebabkan salah satunya oleh struktur modal perusahaan. Struktur kepemilikan pada perusahaan mempunyai peranan penting dalam masalah keagenan. Kepemilikan orang dalam (*insider ownwership*) dan kepemilikan orang luar (*outsider ownwership*) mempunyai potensi menimbulkan masalah keagenan serta memiliki potensi juga untuk mengurangi masalah keagenan di perusahaan. Konflik kepentingan pada masalah keagenan secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan yang dibagi menjadi 2 yaitu struktur kepemilikan yang tersebar kepada para pemegang saham publik dan struktur kepemilikan dengan pengendalian pada segelintir pemegang saham saja (La Porta et al., 1999). Pada penelitian ini menggunakan 2 tipe keagenan yaitu :

Konflik keagenan tipe 1 terjadi karena struktur kepemilikan pada perusahaan tersebar (La Porta et al., 1999). Struktur kepemilikan yang tersebar umumnya terjadi pada negara – negara *common law* dengan perlindungan terhadap pemegang saham yang kuat seperti di amerika serikat, inggris dan jepang. Kepemilikan saham tersebar dimiliki oleh banyak orang dalam presentasi yang kecil sehingga hak kendali perusahaan berada ditangan manajer bukan pemegang saham. Konflik keagenan tipe 1 menimbulkan konflik antara *principal* (Pemegang Saham) dan *agent* (Manajemen). Manajemen membuat kebijakan yang menguntungkan secara pribadi dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Dengan adanya konflik kepentingan

Konflik keagenan tipe 2 terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi terjadi pada negara penganut *civil law* negara dengan perlindungan hukum yang lemah terhadap investornya. Konflik yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Konflik yang terjadi ketika pemegang saham mayoritas memiliki hak mengatur perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Claessens et al., (2000) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Sembilan negara asia menunjukkan bahwa perusahaan public di Asia memiliki struktur kepentingan yang terkonsentrasi.

2.1.2. Pajak

Definisi pajak menurut (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dalam pengertiannya merupakan iuran wajib yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintah untuk digunakan sebagai pembiayaan untuk negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung (Mardiasmo, 2016). Sedangkan pemahaman pajak dari perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (Perseroan) masih mengidentikan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial dapat mengurangi pendapatannya (Pradipta & Supriyadi, 2015)

Pajak dari perpektif ekonomi dapat diartikan sebagai pemindahan sumber daya perusahaan (*Sektor Privat*) ke pemerintah (*Sektor Public*), yang dapat mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari perusahaan c. Perusahaan harus dapat mengelola pembayaran akan kewajiban perpajakan dengan baik agar tidak terjadi permasalahan terhadap jalannya perusahaan. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya perlu perhatian terhadap perencanaan perpajakan yang efektif saat investasi yang baru lebih padat modal karena akan berpengaruh terhadap investasi yang akan dilakukan.

Menurut Resmi, (2016) pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Darmawan dan Sukartha, 2014)

Perusahaan selaku wajib pajak selalu menginginkan untuk membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Perusahaan memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan negara dari sektor pajak, akan tetapi di sisi lain perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga timbul upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dari peraturan pajak yang berlaku.

Ada dua jenis penghematan pajak, penghematan pajak yang bersifat illegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghematan pajak secara legal

disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik upaya yang diperbolehkan ataupun upaya khusus untuk mengurangi pajak, biasanya memanfaatkan kelemahan peraturan pajak yang berlaku (Dyrenge, 2010). Mardiasmo, (2016) menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah upaya mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan melanggar peraturan pajak yang berlaku

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

menyatakan terdapat 3 karakteristik penghindaran pajak, yaitu:

- a. Banyaknya peraturan yang mengabaikan pajak
- b. Memanfaatkan celah peraturan yang berlaku untuk kepentingan sendiri yang tidak dibenarkan oleh pemerintah
- c. Konsultan pajak memberitahu cara melakukan penghindaran pajak pada wajib pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Ada beberapa motivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak menurut Suandy, (2011) dalam buku perencanaan pajak, diantaranya adalah

- a. Jumlah pajak yang dibayarkan, besarnya jumlah pajak yang dibayarkan mempengaruhi motivasi wajib pajak, semakin besar jumlah yang dibayarkan semakin besar juga kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran pajak
- b. Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap, semakin besar kemungkinan terjadi penghindaran pajak
- c. Kemungkinan terdeteksi, semakin kecil kemungkinan terdeteksi semakin besar kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak

d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan semakin besar kecenderungan terjadinya kecurangan

2.2. Corporate Ownership

Struktur kepemilikan perusahaan muncul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Dalam struktur perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut manajerial (Junilla & Yenni, 2014).

Struktur kepemilikan mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan yang dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemegang saham serta dalam mencapai tujuan perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan. hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham. Struktur kepemilikan dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang dibagi dengan seluruh jumlah saham yang ada. Dalam suatu perusahaan komposisi pemegang saham terdiri dari kepemilikan pihak dalam (*Insider*) dan kepemilikan luar (*outsider*). Outsider dapat berupa institusi domestik, institusi asing, pemerintah, individu domestik maupun asing, insider sering disebut dengan managerial ownership atau kepemilikan manajerial

2.2.1 Struktur Kepemilikan Keluarga

Menurut Prakosa, (2014) menyebutkan bahwa kepemilikan keluarga merupakan perusahaan yang dijalankan oleh keluarga, berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang lebih dulu menjalankan, atau keluarga yang mewariskan perusahaannya kepada generasi yang akan datang.

Dalam bisnis keluarga digolongkan sebagai bisnis keluarga, jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga.

Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomi tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga. Menurut La Porta et al., (1999) kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup dimana kepemilikan di atas 5% yang bukan kepemilikan perusahaan public, negara atau institusi keuangan.

Mayoritas perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga, yang mana biasanya posisi CEO perusahaan di tempati oleh anggota keluarga. Dimana kategori kepemilikan lebih dari 10% atau terdapat anggota keluarga yang duduk sebagai CEO (Hidayanti & Laksito, 2013). Kepemilikan saham yang didominasi oleh keluarga diperusahaan, biasanya terjadi di negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesiapun seperti itu.

Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh keluarga. Yaitu ada PT Indofood Sukses Makmur yang dimiliki oleh keluarga Salim. Kemudian juga ada Bakrie Group yang dimiliki oleh keluarga Bakrie. Untuk di sektor manufaktur sendiri ada PT. Intan Wijaya Internasional yang dimiliki oleh keluarga Tanmidzi.

Perusahaan keluarga sendiri memiliki beberapa karakteristik menurut Sirait & Martani, (2014) karakteristik pertama, keluarga peduli pada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan.

Dalam pengelolaan perusahaan keluarga sendiri dibagi kedalam dua jenis :

- 1) Internal Keluarga Manajemen perusahaan akan dijalankan atau dikelola oleh pihak yang berasal dari keluarga pendiri perusahaan

2) Non Keluarga Manajemen perusahaan akan dijalankan atau dikelola oleh pihak yang berasal dari kalangan profesional

Menurut Cheng, & Shevlin, (2010) kepemilikan keluarga menjadi faktor pengurang tindakan perusahaan untuk melakukan *tax aggesivinnes*. Hal ini karena perusahaan keluarga cenderung untuk menghindari resiko akan rusaknya reputasi keuangan dan juga biaya yang di timbulkan.

2.2.2 Struktur Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah sebagai wakil negara di dalam suatu perusahaan. pemerintah memiliki porsi kepemilikan yang punya peran besar dalam jalannya operasional perusahaan serta bertanggung jawab dalam mengelola serta mengatur perusahaan dalam mencapai tujuan.

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki pemeritah pusat atau daerah mempunyai pengaruh keputusan terhadap keputusan manajerial melalui pemegang saham dan kekuatan politik (Liu & Lu, 2007). Kepemilikan suatu negara dalam perusahaan cenderung memaksimalkan sumber daya yang ada dengan strategi perencanaan pajak memalui koneksi politik (Wang et al., 2008).

2.2.3 Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham pada perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau suatu Lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan *asset management*. Kepemilikan institusional memiliki peranan dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan saham oleh institusional dianggap mampu

menjadi mekanisme pengawasan bagi manajemen yang efektif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Dengan adanya pengawasan dari pihak *shareholder* tersebut mendorong manajer lebih focus terhadap kinerja dari perusahaan, sehingga mengurangi perilaku yang mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitoring kinerja laporan keuangan perusahaan, agar meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan oleh manajemen yang dapat memengaruhi laba perusahaan.

2.2.4 Struktur Kepemilikan Managerial

Kepemilikan saham managerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh seorang manajer perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemilikan managerial diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya perusahaan.

Teori agensi menjelaskan pihak manajer akan selalu mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemegang saham. Hal ini berbeda jika manajer memiliki saham dalam perusahaan. Manajer akan bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan karena dapat berimbas pada kepentingan manajer, sehingga para manajer berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan (Septiadi et al., 2017).

Tujuan pemberian saham kepada manajer untuk menyetarakan kepentingan manajer dan pemegang saham. Keterlibatan langsung manajer sebagai pemegang saham dapat meningkatkan motivasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Apabila manajer tidak berhati-hati dalam

menentukan kebijakan perusahaan akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil. Kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki manajer, komisaris dan direksi perusahaan.

2.2.5 Struktur Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham publik adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Resti Yulistia et al., 2020). Kepemilikan publik merupakan kepemilikan oleh pihak luar (outsider ownership). Kepemilikan saham oleh publik dapat meningkatkan nilai perusahaan yang berasal dari masyarakat.

Penyertaan saham oleh masyarakat mengharapkan pihak manajemen perusahaan dapat mengelola perusahaan dengan baik dan dibuktikan dengan tingkat laba dan kinerja perusahaan. perusahaan dengan laba yang tinggi dan memiliki kinerja perusahaan yang baik dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modal keperusahaannya. Namun sebaliknya apabila kinerja perusahaan buruk akan berdampak pada ketidakpercayaan bagi publik untuk menanamkan modal mereka. Perusahaan yang dimiliki masyarakat cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaan.

Kepemilikan publik mungkin memiliki informasi yang efisien untuk mengetahui operasional perusahaan. hal ini dapat mendorong para manajer untuk dapat lebih mementingkan kepentingan para pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan saham oleh publik dapat memengaruhi tindakan perusahaan yang sebelumnya sesuai kehendak sendiri menjadi lebih hati – hati dalam melakukan tindakan. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin banyak

informasi perusahaan yang diketahui publik, maka manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan *opportunit* untuk keuntungan diri sendiri, salah satunya dalam bentuk penghindaran pajak.

2.2.6 Struktur Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan asing menurut Undang-undang No.25 tahun 2007

adalah kepemilikan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing merupakan salah satu mekanisme *corporate governance*. Dengan kepemilikan asing pada perusahaan yang lebih menekankan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban social perusahaan.

Adanya perbedaan keinginan antara principal dan agen menyebabkan *agency problem*, dengan semakin besarnya proporsi saham yang dimiliki asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga adil investor asing untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. maka dari itu jika sebuah perusahaan dimiliki Sebagian besar sahamnya oleh kepemilikan asing, maka penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang ingin pengembalian laba yang tinggi (Salihu et al., 2015)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terkait penghindran pajak dan struktur kepemilikan pada perusahaan yang didasari dari penelitian – penelitian terdahulu. Struktur kepemilikan keluarga, pemerintah, institusional, asing, managerial, publik diuji terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

Penelitian Annuar et al., (2014) Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Listed di Malaysia, bertujuan melihat hubungan antara kepemilikan perusahaan di Malaysia yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing memiliki potensi dalam menghindari pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tata kelola perusahaan sangat penting dalam mengurangi penghindaran pajak.

Penelitian Ying et al., (2017) Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah dan pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak pada perusahaan Cina, namun berbanding terbalik kepemilikan institusional pada perusahaan di China berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan hubungan politik dan kepemilikan terkonsentrasi mendorong perusahaan untuk lebih cenderung menghindari pajak. Sedangkan investor institusional cenderung mengurangi pengaruhnya.

Penelitian Chen et al., (2010). Penelitian kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan keluarga lebih cenderung tidak menghindari pajak. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian keluarga lain karena perusahaan keluarga menunjukkan minat yang rendah terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan diketahui melakukan tindakan penghindaran pajak maka perusahaan keluarga harus menanggung biaya besar denda pajak dan rusaknya reputasi.

Pada penelitian Chan., (2013). Melihat peranan kepemilikan saham managerial pada perusahaan pemerintah dan perusahaan non- pemerintah di Cina. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung tidak

melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan non pemerintah.

Temuan lain kepemilikan managerial pada perusahaan pemerintah memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak khususnya perusahaan negara di daerah karena lemahnya tata kelola perusahaan daerah.

Penelitian Khurana (2013). Pada penelitian ini melihat kepemilikan Institusional dengan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan jangka Panjang oleh institusional cenderung menghindari pajak. Dimana kepemilikan jangka Panjang institusional dapat memantau kinerja manager walaupun pada perusahaan yang dijalankan dengan corporate governance yang buruk.

Penelitian Cabello (2019). Penelitian ini melihat struktur kepemilikan managerial pada perusahaan di Brazil. Pada penelitian ini menunjukkan kepemilikan saham managerial pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan 20 sampai 30 persen cenderung menghindari pajak. Kepemilikan saham managerial pada tingkat yang lebih tinggi antara 40 sampai 50 persen dan lebih dari 50 persen signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan Brazil.

Penelitian Salihu et al., (2015) menunjukkan masuknya investor asing pada negara berkembang berdampak pada ekonomi negara tersebut yang mengakibatkan adanya hubungan antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak di negara berkembang. Dimana investor asing akan mengalihkan laba mereka pada negara asal mereka yang dapat berdampak pada ekonomi negara berkembang karena tidak membayar pajak.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Teoritis

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa orang pribadi atau badan wajib memberikan kontribusi pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Hal tersebut memicu wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena tidak adanya timbal balik dari kontribusi pembayaran pajak (Maharani & Suardana, 2014). Maka dari itu pajak dianggap menjadi beban oleh perusahaan, yang memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dengan mereayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak. Namun kenyataannya banyak perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia banyak kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak guna menekan beban pajak perusahaan.


Perencanaan pajak perusahaan banyak dilakukan dengan memanfaatkan celah undang – undang pajak, hal ini disebabkan perencanaan pajak yang agresif dianggap lebih efektif untuk menekan beban pajak perusahaan. Namun di sisi lain penerimaan negara akan berkurang. Perencanaan pajak perusahaan memiliki indikasi terhadap penghindaran pajak, hal ini dapat dilihat transparansi keuangan yang kurang, selain itu penghindaran pajak dapat memfasilitasi pengalihan sumber daya manajerial dan sewa dengan tidak adanya tata Kelola perusahaan yang baik (Desai & Dharmapala, 2006). Perlu suatu mekanisme untuk mengurangi terjadinya

tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Pemerintah melalui undang – undang memiliki hak untuk memungut pajak perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

Menurut Ying et al. (2017) penghindaran pajak sendiri dapat memberikan manfaat tambahan pendapatan dan tambahan arus kas, namun juga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar dari penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan dengan tata Kelola yang baik dapat meminimalkan masalah keagenan perusahaan terkait tingkat agresifitas pajak dengan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola yang lemah memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif dengan tujuan memberikan keuntungan pribadi.

Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan pada perusahaan terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun kerangka teoritis dan model analisis yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun hipotesis dan menjustifikasi hasil penelitian. Berikut kerangka teoritis penelitian :

GAMBAR 3.1
KERANGKA TEORITIS



3.2 Pengembangan Hipotesis

Tingkat penghindaran pajak perusahaan sangat dipengaruhi oleh tata Kelola perusahaan. Tata Kelola perusahaan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah serta pemegang kepentingan lainnya (Suandy, 2011). Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi sikap manajemen dalam menentukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Dalam penelitian ini hipotesis yang dikembangkan terkait struktur kepemilikan perusahaan dengan penghindaran pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya manfaat dan biaya penghindaran pajak dalam kepemilikan terkonsentrasi di negara berkembang. Berikut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini

Dari penelitian terdahulu struktur kepemilikan dengan penghindaran pajak menyebabkan masalah keagenan. Dari penelitian Badertscher et al.,(2013) menunjukkan perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan yang terkonsentrasi tinggi dan juga pengawasan yang baik lebih menghindari praktek penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan dan pengawasan yang rendah. Hal ini didukung penelitian dari Desai & Dharmapala, (2006) bahwa tindakan praktek penghindaran pajak yang progresif berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi kepemilikan perusahaan. *Tax Avoidance* dapat meningkatkan beban biaya yang signifikan terhadap perusahaan seperti biaya konsultan pajak, denda reputasi dan denda yang dibayarkan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan teori agensi ketika pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda, muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (agency

conflict). Ketika terjadi konflik keagenan maka fungsi antara pemilik dan manajemen dapat berdampak negatif, yaitu keleluasaan manajemen perusahaan memaksimalkan laba. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengarah kepada kepentingan manajemen. Adanya kondisi asimetri informasi tersebut membuat pemegang saham berusaha melakukan monitoring terhadap manajemen.

3.2.1. Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Peran pemilik keluarga berpengaruh pada penentuan kebijakan perusahaan.

Pada perusahaan keluarga yang memiliki pemegang saham pengendali cenderung mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Shleifer & Vishny, 1986). Perusahaan keluarga menggunakan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan dan laba perusahaan serta menyesatkan informasi bagi investor minoritas (Desai & Dharmapala, 2006). Penyimpangan arus kas dan hak kontrol pada perusahaan keluarga dapat menurunkan nilai perusahaan. Biaya agensi meningkat seiring pengaruh pada kepemilikan besaran saham mayoritas pada perusahaan keluarga. Berdasarkan *agency teory* konflik kepentingan dalam perusahaan keluarga adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Keluarga kemudian cenderung bertindak sebagai pemegang saham pengendali dan mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Gaaya et al., 2017).

Sebagian besar perusahaan keluarga dikelola oleh seorang anggota keluarga, khususnya, pada negara yang kepentingan investornya terlindungi dengan lemah (Gaaya et al., 2017). Perusahaan keluarga kemungkinan besar akan mengambil untung dari kontrol perusahaan. selain itu dengan kepemilikan saham

pengendali dapat memperburuk kepentingan pemegang saham minoritas dengan hak suara dalam pengambilan keputusan (La Porta et al., 1999). Di Indonesia perlindungan terhadap investor cenderung lemah, hal ini dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk penghematan pajak.

H1 : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3.2.2. Struktur kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh pemerintah atau negara. Kepemilikan pemerintah memiliki keunikan dalam konflik keagenan yang berhubungan dengan penghindaran pajak terkait biaya dan manfaatnya. Dalam konflik keagenan masalah yang terjadi disebabkan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, dalam hal ini konflik kepentingan pemegang saham dengan manajemen perusahaan terjadi karena manajemen mendapat jaminan koneksi politik dan tidak mendapat pantauan terhadap modal perusahaan, hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi menyebabkan pemegang saham tidak mendapatkan informasi secara detail. Di negara berkembang non-barat seperti di Asia Timur dimana sistem ekonominya adalah hubungan berbasis pasar, bisnis dan politik terkait erat. Dalam sistem berbasis hubungan, perusahaan dapat menikmati hak istimewa seperti kebijakan yang menguntungkan dan subsidi pemerintah berdasarkan koneksi politik mereka (Zeng, 2010).

Kepemilikan pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan manajerial melalui pemegang saham dan kekuatan politik (Liu & Lu, 2007). Kepemilikan pemerintah cenderung lebih memaksimalkan sumber daya perusahaan dengan pantauan pemerintah untuk menentukan perencanaan pajak

perusahaan dengan tujuan mengambil keuntungan dan koneksi politik (Wang et al., 2008). Perusahaan pemerintah yang memiliki koneksi politik inilah yang dimanfaatkan oleh manager untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi manager itu sendiri.

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan pemerintah membuat perusahaan membayar pajak dengan tarif yang rendah. Menurut Faccio, (2016b) perusahaan yang memiliki koneksi politik berhubungan positif dengan agresifitas pajak. Resiko pemeriksaan pajak yang rendah membuat perusahaan semakin agresif perencanaan pajak sehingga mengakibatkan penurunan transparansi (Yu & Yu, 2011). Lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan pemerintah membuat semakin agresif dalam penghindaran pajak yang akibatkan manager selaku *agent* berusaha meningkatkan laba dan performa perusahaan agar terlihat baik bagi investor dan memebrikan informasi tidak sesuai keadaan kepada pemegang saham.

H2 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3.2.3. Struktur kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Pada dasarnya setiap investor yang menanamkan modal ingin mendapatkan laba setinggi – tingginya. Disisi lain bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan berpengaruh pada performa perusahaan (Fiandri & Muid, 2017). Pada perusahaan yang pemegang saham mayoritas perusahaan institusi sering mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Perusahaan yang kepemilikan utama pemegang saham institusional menginginkan peningkatan performa dan nilai perusahaan dengan menjanjikan kompensasi terhadap manager

sebagai timbal balik. Pemegang saham memberikan tanggung jawab kepada manager untuk meningkatkan kinerja dengan menagawasi operasional perusahaan oleh pemegang saham (Khurana & Moser, 2013). Konflik kepentingan yang terjadi terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dimana pemegang saham institusional cenderung mengambil keuntungan dengan berbagai cara dan pihak manajemen hanya ingin mendapatkan bonus dan kenaikan jabatan.

Dalam upaya peningkatan nilai dan performa perusahaan terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu salah satunya beban pajak. Tingginya tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan membuat manager mencari cara untuk mengurangi pajak yang dibayarkan. Adanya permintaan peningkatan nilai dari pemegang saham membuat manager membuat strategi untuk meminimalkan beban dan memaksimalkan laba (Arsyad & Sodiq, 2014). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manager tidak menunjukkan kondisi perusahaan karena adanya *asymetri informasi*. Penghindaran pajak yang dilakukan manajer berdampak negatif terhadap pemegang saham dan dapat memberikan citra buruk terhadap perusahaan. hal ini dilakukan manager untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajer itu sendiri. Sedikit atau besarnya kepemilikan institusi pada perusahaan berdampak terhadap kebijakan pajak perusahaan (Khurana & Moser, 2013).

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3.2.4. Struktur kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan saham asing berkaitan dengan tingkat efesiensi dan profitabilitas perusahaan (Annuar et al., 2014). Proporsi kepemilikan saham oleh

asing pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi penentuan kebijakan perusahaan, semakin besar saham kepemilikan asing semakin besar juga andil investor asing dalam menentukan kebijakan perusahaan dalam perencanaan pajak. Para investor asing yang menanamkan dana pada perusahaan di suatu negara menginginkan pengembalian laba yang sesuai. Maka dari itu sebuah perusahaan yang kepemilikan saham asingnya tinggi dapat mengarah pada meminimalkan beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi konflik kepentingan dapat muncul antara pemegang saham atau *principal* dengan pemegang saham lainnya serta manajemen (Young et al., 2008). Kepemilikan asing yang besar dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam mengendalikan kebijakan perusahaan dan menyebabkan konflik antar pemegang saham, juga konflik dengan manajer karena adanya tindakan cari untung dari manajer dengan memberikan asymetry informasi bagi pemegang saham.

Menurut penelitian Demirgüç-Kunt & Huizinga, (2001) bahwa kepemilikan asing dan penghindaran pajak hanya dilakukan pada negara berkembang. Dari penelitian tersebut menemukan bahwa bank yang dimiliki oleh investor asing membayar pajak lebih rendah di delapan puluh negara. Pada penelitian Salihu et al., (2015) menyebutkan semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh investor asing pada sebuah perusahaan berbanding lurus juga terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

H4 : kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3.2.5. Struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Besar kecil kepemilikan saham oleh manager menggambarkan

sebuah tujuan manager sebagai *principal* dan *agent*. Berdasarkan teori agensi konflik kepentingan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari pemilik saham dan manager. Pemilik saham berorientasi terhadap *return* yang tinggi dan manager perusahaan berusaha mendapatkan kompensasi atas kinerjanya (M. C. Jensen & Meckling, 1976a). Ketika manager tidak memiliki saham perusahaan, tindakan manager cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, bukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Sebaliknya, jika manager memiliki bagian dalam perusahaan, mereka cenderung menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham dalam meningkatkan bonus dan deviden (Alzoubi, 2016).

Perusahaan harus memisahkan manajemen keputusan dan pengambilan resiko residual yang biasa disebut pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Kepemilikan saham oleh managerial yang tinggi dapat meningkatkan resiko bagi perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak (Cabello et al., 2019). Hal ini karena manager berusaha mendapatkan insentif dan mendapatkan laba yang tinggi sebagai pemegang saham. Dengan kepemilikan saham yang tinggi oleh managerial pada suatu perusahaan dapat mendorong mereka ikut mengambil keputusan untuk melakukan investasi beresiko seperti melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba (Rego & Wilson, 2011).

H5 : *kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

3.2.6. Struktur kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham minoritas yang memiliki saham tidak lebih dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar. Pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan.

Perusahaan yang terkonsentrasi pada kepemilikan dan pengendalian kurang agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan dan pengendalian terpisah (Badertscher et al. 2013).

Pemisahan kepemilikan pada perusahaan besar dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan masalah keagenan. Masalah keagenan yang timbul terjadi antara manajemen dan pemegang saham minoritas karena jumlah pemegang saham public yang kecil pada perusahaan.

Kepemilikan saham publik yang kecil tidak memiliki pengaruh yang besar pada perusahaan dalam mengambil keputusan, hal ini berdampak pada penentuan kebijakan perusahaan ditangan pihak manajemen yang cenderung opportunistik dalam investasi yang berisiko. Manajemen laba yang sering dilakukan untuk menaikkan pendapatan, agar memenuhi harapan investor dan meningkatkan harga saham (Santoso, 2014). Tindakan tersebut dilakukan manajer untuk meningkatkan laba serta kinerja perusahaan dengan investasi berisiko dan manajemen laba pada laporan keuangan. Maka kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Selain itu investor yang berasal dari publik cenderung mencari perusahaan dengan profitabilitas yang baik serta memiliki nilai perusahaan yang bagus.

H6 : *kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian ini yang berlandaskan pada teori dan hipotesis penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian mengenai ada tidaknya hubungan pada setiap variabel, dengan analisis data kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*). Pada penelitian ini menguji struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan melihat pengaruh dari masing-masing bentuk kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

4.2. Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) karena perusahaan yang *go public* memiliki tata kelola yang baik dan transparan dalam menyampaikan informasi yang tersaji di laporan keuangan. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. Sampel yang diambil menggunakan *Purposive Sampling* bertujuan untuk mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria penelitian.

1. Perusahaan yang tercatat di indeks papan utama yang disediakan oleh BEI berturut - turut selama periode tahun 2017-2019. Perusahaan papan utama sudah *establish*, memiliki ukuran perusahaan besar dan sudah memperoleh keuntungan.
2. Perusahaan menyajikan data Laporan Keuangan dan *Annual Report* dari tahun 2017 -2019.

3. Perusahaan tidak memiliki laba negatif selama tahun 2017-2019. Perusahaan yang memiliki laba negatif menggambarkan perusahaan sedang mengalami periode kesulitan keuangan.

4. Perusahaan tidak memiliki nilai *Cash Effective Tax Rates* (CETR) lebih dari satu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan dengan perusahaan lain.

4.3. Jenis dan Pengumpulan Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dari tahun 2017-2019.

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang penelitian ini yang digunakan adalah laporan keuangan dan *Annual Report* perusahaan. Data laporan keuangan berisikan mengenai informasi berkaitan dengan rasio keuangan perusahaan antara lain *return on asset* (ROA), *leverage*, *Size* perusahaan serta *cash effective tax rate*. Data kepemilikan perusahaan yang diperoleh dari *annual report* perusahaan, data kepemilikan perusahaan yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham yang tercantum di *annual report* perusahaan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan data perusahaan yang dibutuhkan terkait masalah yang diteliti. Data dokumenter yang pada penelitian ini menggunakan data *annual report* perusahaan yang menjadi sampel berdasarkan kriteria penelitian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

4.4. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

4.4.1 Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Pada penelitian ini pengukuran penghindaran pajak menggunakan pengukuran *Cash ETR*. Pada penelitian ini menggunakan *Cash ETR* yang bertujuan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penghindaran pajak. Tujuan penggunaan *Cash ETR* untuk mengakomodasi jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Nilai *Cash ETR* semakin kecil menunjukkan penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan sebaliknya nilai *Cash ETR* semakin besar menunjukkan penghindaran pajak pada perusahaan kecil. Nilai *Cash ETR* berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Model ini juga dilakukan di beberapa penelitian sebelumnya oleh (Chen *et al.* 2010). Dengan rumus sebagai berikut :

$$CASH ETR = \frac{Kas\ pajak\ yang\ dibayarkan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Penggunaan pengukuran *cash ETR* karena pengukuran ini menghindari efek akrual pajak pada beban pajak saat ini. Dengan tarif pajak efektif kas yang tinggi mencerminkan sedikit penghindaran pajak yang ada. Selain itu ukuran ini juga mencerminkan perbedaan pajak buku temporer dan permanen dan menghindari beban pajak kini yang timbul dari manfaat pajak.

4.4.2 Variabel Independen

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan ini adalah struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik.

1) Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh keluarga.

Kepemilikan keluarga memiliki proporsi saham yang dimiliki keluarga lebih dari 5%. kepemilikan keluarga diukur dengan prosentase. Pengukuran kepemilikan keluarga menggunakan persentase saham yang dimiliki keluarga yang sama. Berdasarkan penelitian (Gaaya et al., 2017) perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dipegang oleh pendiri atau anggota keluarga di posisi manajemen puncak, dewan komite.

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Keluarga}}{\text{Total Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

2) Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah situasi di mana pemerintah memiliki saham perusahaan. Pengukuran kepemilikan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya juga digunakan oleh beberapa penelitian terdahulu, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Annuar et al., 2014)

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah perusahaan atau investor yang memiliki kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase. Pengukuran kepemilikan institusional seperti ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ying et al., 2017)

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusional}}{\text{Total Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

4) Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham dalam bentuk badan usaha yang dimiliki oleh pihak asing. Dalam penelitian ini kepemilikan saham asing diukur menggunakan persentase kepemilikan saham asing dengan kepemilikan saham lebih dari 5% kepemilikan asing seperti ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Salihu, 2015)

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Asing}}{\text{Total Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

5) Kepemilikan Managerial

Kepemilikan managerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajer, komisaris dan direksi perusahaan. Kepemilikan Manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut (Pramudito & Ratna Sari, 2015)

$$\text{Kepemilikan managerial} = \frac{\text{Jumlah Saham manager}}{\text{Total Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

6) Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan masyarakat umum baik individu maupun institusi yang kepemilikan sahamnya tidak melebihi 5% terhadap saham perusahaan publik. Pengukuran kepemilikan publik dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan (Resti Yulistia et al., 2020)

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Jumlah Saham publik}}{\text{Total Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

4.4.3 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini juga dimasukkan beberapa variabel kontrol yaitu :

1) Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan dihitung menggunakan *Return on Asset* (ROA) yang dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak perusahaan dengan

total aset pada awal tahun (McGuire *et al.*, 2014). Semakin besar nilai dari ROA sebuah perusahaan semakin besar nilai laba bersih perusahaan dan semakin baik pengelolaan aset perusahaan dalam memperoleh profitabilitas. Menurut (Khurana & Moser, 2013) dan (Chen *et al.*, 2010) profitabilitas perusahaan yang baik cenderung mempunyai tingkat *effective tax rates* yang lebih tinggi. Dengan demikian koefisien ROA dapat menunjukkan rendahnya penghindaran pajak.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{net Income}}{\text{Total Assets}}$$

2) Leverage

Leverage bertujuan untuk menghitung pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Rasio *leverage* diukur menggunakan membagi *log-term debt* dengan total saet periode sebelumnya (McGuire *et al.*, 2014). Adanya bunga dari utang yang harus dibayarkan perusahaan dapat meberikan pengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar nilai utang perusahaan maka nilai *ETR* perusahaan semakin rendah (Richardson, 2007), dengan demikian koefisien *leverage* perusahaan dapat menunjukkan positif terhadap penghindaran pajak (Annuar *et al.*, 2014).

$$\text{Lavarage} = \frac{\text{long-term Debt}}{\text{Total Assets}}$$

3) Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan dinilai dengan *log natural of total assets*. Penggunaan *log natural of total assets* ini digunakan untuk mengurangi perbedaan ukuran perusahaan. Konversi bentuk logaritma natural dari nilai total assset bertujuan untuk membuat data total asset terdistribusi normal. Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan

perhitungan nilai dengan *logaritma natural* (*Logn*) dari Total Aset. Semakin besar ukuran perusahaan makasemakin kecil rasio beban pajak perusahaan yang dibayarkan pada laba bersih sebelum pajak (Richardson, 2007). Penggunaan logaritma natural dari nilai total asset ukuran perusahaan ada dalam penelitian sebelumnya (Annuar *et al.*, 2014).

$$SIZE = \text{Log} (\text{Total Assets})$$

4.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model persamaan untuk menguji enam hipotesis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel untuk pengujian dan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan penambahan beberapa variabel kontrol. Dalam penelitian ini model yang pertama digunakan untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan langsung terhadap penghindaran pajak. Model persamaan kedua dibuat untuk menguji struktur kepemilikan dengan pengaruh variabel kontrol. Bentuk model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Model 1 :

$$CTA_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{Keluarga}_{i,t} + \beta_2 \text{Pemerintah}_{i,t} + \beta_3 \text{Institusional}_{i,t} + \beta_4 \text{Asing}_{i,t} + \beta_5 \text{Managerial}_{i,t} + \beta_6 \text{Publik}_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Model 2 :

$$CTA_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \text{Keluarga}_{i,t} + \beta_2 \text{Pemerintah}_{i,t} + \beta_3 \text{Institusional}_{i,t} + \beta_4 \text{Asing}_{i,t} + \beta_5 \text{Managerial}_{i,t} + \beta_6 \text{Publik}_{i,t} + \beta_7 \text{Profit}_{i,t} + \beta_8 \text{Lev}_{i,t} + \beta_9 \text{size}_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan :

$CTA_{i,t}$	= Corporate Tax Avoidance <i>i</i> periode <i>t</i>
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
$\text{Keluarga}_{i,t}$	= Kepemilikan Keluarga <i>i</i> periode <i>t</i>
$\text{Pemerintah}_{i,t}$	= Kepemilikan Pemerintah <i>i</i> periode <i>t</i>

$Institusional_{i,t}$	= Kepemilikan Institusional i periode t
$Asing_{i,t}$	= Kepemilikan Asing i periode t
$Managerial_{i,t}$	= kepemilikan Managerial i periode t
$Publik_{i,t}$	= Kepemilikan Publik i periode t
$Profit_{i,t}$	= Laba Perusahaan i periode t
$Lev_{i,t}$	= <i>Leverage</i> perusahaan i periode t
$size_{i,t}$	= ukuran perusahaan i periode t
ϵ	= Error

4.6. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan sebaran data sampel perusahaan untuk setiap variabel penelitian. Gambaran sebaran data meliputi mean, median maksimum, minimum dan standart deviation.

4.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi dapat disebut model regresi yang baik. Uji statistik model regresi dapat dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi asumsi klasik antara lain uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan atas nilai residual data. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai $p > 0,05$ (Winarno, 2015)

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji kolerasi antar variabel bebas dalam model regresi. Cara untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi adalah menggunakan nilai VIF (*variance inflation factor*) Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $\geq 0,10$, tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi,

sebaliknya jika $VIF > 10$ dan nilai tolerance $\leq 0,10$, berarti terdapat multikolinearitas di dalam model regresi tersebut (Ghozali, 2013).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Cara untuk pengujian heteroskedastisitas pada model dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Pagan test*. Pada uji ini nilai probabilitas R^2 kurang dari nilai $\alpha = 0,05$ maka menunjukkan heteroskedastisitas. (Winarno, 2015)

4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi linier terdapat lerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Cara mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin – Watson*. Uji Durbin watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower (DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: $(4-DW) > DU < DW$.

4.6.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melakukan uji t dan uji f.

1. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik T bertujuan melihat pengaruh parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut (Ghozali,

2013): Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Uji Adjusted R^2 digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel Independen dalam menjelaskan variabel independen dalam persamaan regresi. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan hasil semakin baik. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen semakin baik jika koefisien determinasi mencapai 1, sebaliknya besarnya koefisien determinasi adalah 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat kaitan antara variabel independen dan dependen

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penentuan Sampel

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk penelitian ini, oleh karena itu penentuan sampel dalam penelitian ini disajikan pada table 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sampel Data Penelitian

Kriteria	Jumlah data
Perusahaan yang tercatat di indeks papan utama yang disediakan oleh BEI	345
Perusahaan yang data Laporan keuangan dan <i>annual report</i> tidak tersaji berturut - turut selama periode tahun 2017-2019	(103)
Perusahaan memiliki laba negatif selama tahun 2017-2019.	(112)
Perusahaan memiliki nilai <i>Cash Effective Tax Rates</i> (CETR) lebih dari satu.	(37)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel	93
Jumlah data yang digunakan 2017 - 2019	279

5.2 Hasil Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah gambaran terkait karakteristik dari variabel penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti meliputi sktruktur kepemilikan keluarga, pemerintah, institusional, asing, managerial, publik.

Variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel kontrol meliputi *ROA*, *leverage* dan *size*. Karakteristik data yang digunakan dalam statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), nilai minimum (*min*) dan standart deviasi sebagai berikut :

Tabel 5.2
Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
<i>ETR</i>	279	0,00	0,98	0,25	0,21
Keluarga	279	0,01	1,00	0,17	0,27
Pemerintah	279	0,51	0,80	0,27	0,23
Institusional	279	0,01	0,93	0,21	0,28
Asing	279	0,16	0,94	0,18	0,25
Managerial	279	0,30	0,55	0,02	0,09
Publik	279	0,10	0,83	0,15	0,17
<i>ROA</i>	279	0,00	0,77	0,07	0,07
<i>Leverage</i>	279	0,01	1,05	0,29	0,28
<i>Size</i>	279	25,69	34,89	29,84	1,84

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa N atau jumlah observasi pada setiap variabel berjumlah 279 dari 93 sampel perusahaan pada masing-masing variabel. Variabel *ETR* diukur menggunakan nilai kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak memiliki nilai minimumnya sebesar 0,00, nilai maksimumnya sebesar 0,98 nilai rata-rata sebesar 0,29 dan nilai standar deviasi 0,21. Pada variabel *ETR* ini mengindikasikan perusahaan di Indonesia memiliki nilai *effective tax rate* sesuai dengan tarif pajak pasal PPh 25 terkait penghasilan perusahaan.

Variabel kepemilikan keluarga diukur dengan persentase kepemilikan keluarga dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikali 100%. Memiliki nilai minimum 0,01 nilai maksimum 1,00, nilai mean 0,17 dan nilai standar deviasi 0,22.

Artinya perusahaan di Indonesia 17% dari seluruh perusahaan yang *listed* di BEI dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham. Variabel pemerintah diukur menggunakan presentase kepemilikan pemerintah dibagi dengan saham yang beredar dikali 100%. Memiliki nilai minimum 0,51 nilai maksimum 0,80 nilai mean 0,27 dan standar deviasi 0,23. Artinya sekitar 27 % perusahaan di Indonesia yang *listed* di BEI dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk perusahaan BUMN (badan

umum milik negara). Untuk variabel kepemilikan institusional pengukuran menggunakan persentase kepemilikan saham institusional dibagi dengan saham yang beredar dikali 100%. Memiliki nilai minimum 0,01, nilai maksimum 0,93, nilai mean 0,21 dan nilai standr deviasi 0,25. Dari data tersebut perusahaan yang dimiliki institusional pada perusahaan *listed* di Indonesia berkisar 21%

Kemudian variabel kepemilikan asing yang diukur berdasarkan kepemilikan saham asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikali 100%. Memiliki nilai mean 0,18, nilai maksimum dan minimum sebesar 0,94 dan 0,18 dengan nilai standart deviasi 0,25. Di Indonesia sebesar 18% perusahaan *listed* dimiliki oleh kepemilikan asing yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk PMA. Variabel kepemilikan managerial yang diukur berdasarkan kepemilikan saham managerial dibagi dengan jumlah saham beredar dikali 100%. Memiliki nilai mean 0,02 nilai maksimum dan minimum sebesar 0,55 dan 0,30 dengan nilai standart deviasi 0,09. Dari data diatas menunjukkan adanya kepemilikan saham managerial sebesar 2% pada perusahaan *listed* di Indonesia. Variabel public yang diukur berdasarkan kepemilikan saham public dibagi dengan jumlah saham beredar dikali 100%. Memiliki nilai mean 0,15 nilai maksimum dan minimum sebesar 0,83 dan 0,10 dengan nilai standart deviasi 0,17. Artinya saham yang dimiliki publik di perusahaan *listed* di Indonesia sebesar 15 %

untuk variabel control *ROA* memiliki nilai mean 0,07, nilai maksimum dan minimum sebesar 0,77 dan 0,00 dengan nilai standart deviasi 0,07. Kemudian nilai variabel control *leverage* memiliki mean sebesar 0,29 dengan nilai min dan max 0,01 dan 1,05 serta nilai standart deviasi sebesar 0,28. Variabel control ukuran

perusahaan memiliki nilai mean 29,84, nilai min dan max sebesar 25,69 dan 34,89 dengan nilai standart deviasi 1,84.

5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi merupakan uji untuk mengetahui data hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul diolah dengan teknik analisis data yang direncanakan. Dalam uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas dan uji auto-korelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini hasil uji normalitas menggunakan uji *Shapiro-Wilk* terhadap model regresi antara variabel struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji *shapiro-Wilk* disajikan pada table 5.2 berikut ini :

Tabel 5.3
Uji Normalitas *Shapiro-Wilk*

Prob > z	Keterangan
0.06582	Berdistribusi Normal

Hasil uji asumsi normalitas dengan uji shapiro-wilk terhadap model regresi antara variabel struktur kepemilikan terhadap variabel penghindaran pajak memperoleh nilai signifikansi lebih dari alpha (0,050) yaitu sebesar 0,065 sehingga residula model berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui bahwa antar variabel bebas tidak memiliki hubungan linier atau berkolerasi satu sama lain dalam model regresi.

Penelitian ini menggunakan bukal *Varience Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* sebagai indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas diantara

variabel bebas. Berikut disajikan hasil uji multikolinieritas menggunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) model regresi variabel struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji disajikan pada table 5.3 berikut ini :

Tabel 5.4
Uji Multikolinieritas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Colinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
ETR	Keluarga	0.9206658	1.086170
	Pemerintah	0.9320976	1.072849
	Institusional	0.9649213	1.036354
	Asing	0.9389702	1.064996
	Managerial	0.9929241	1.007126
	Publik	0.9183356	1.088926
	ROA	0.8624037	1.159550
	Leverage	0.6558466	1.524747
	Size	0.6311284	1.584464

Hasil uji asumsi multikolinieritas dengan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) terhadap model regresi antara model regresi antara Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak total sektor diperoleh nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 10 dan nilai *tolerance* pada setiap variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,10 sehingga tidak ditemukan masalah multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui adanya perbedaan varian dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi apabila dari suatu pengamatan ke pengamatan lain memiliki varian dari residual bersifat tetap.

Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan untuk Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak disajikan pada table 5.5 berikut :

Tabel 5.5
Uji Heteroskedastisitas

BP	df	Prob > z
14.235	9	0.1142

Hasil uji asumsi heteroskedastisitas dengan uji *Breusch-Pagan* model pada Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak diperoleh nilai signifikansi (Prob) lebih dari 0,05 sehingga tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi linier terdapat lerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Cara mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin – Watson*.

Berikut disajikan hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin – Watson* untuk Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak disajikan pada table 5.6 berikut :

Tabel 5.6
Uji Autokorelasi

Prob > z	Keterangan
0.1142	non-autokorelasi terpenuhi

Hasil uji asumsi autokorelasi menggunakan *Durbin – Watson* pada model Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak diperoleh nilai signifikansi (Prob) lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan antar pengamatan saling bebas (asumsi non-autokorelasi terpenuhi).

5.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut disajikan hasil model regresi panel antara model regresi antara Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak.

Pada penelitian ini menganalisa dengan dua model regresi, model pertama pengaruh dari Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak. Model kedua menganalisa Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak dengan pengaruh variabel control. Hasil model 1 regresi pada table 5.7 :

Tabel 5.7
Hasil Analisis Regresi Model 1

Variabel	Coef	T	P-Value	R-squared	Ket
Keluarga	0,00	0,139	0,89	0,06	H_1 Ditolak
Pemerintah	0,87	3,422	0,00		H_1 Diterima
Institusional	0,00	0,142	0,88		H_1 Ditolak
Asing	0,21	2,684	0,00		H_1 Diterima
Managerial	-0,06	-0,140	0,89		H_1 Ditolak
Publik	0,05	0,695	0,48		H_1 Ditolak
Con	-0,44	-1,84	0,06		

Persamaan regresi panel pada model 1 adalah sebagai berikut :

Model 1 :

$$ETR = -0,44 + 0,00\text{Keluarga} + 0,87\text{Pemerintah} + 0,00\text{Institusional} + 0,21\text{Asing} + (-0,06)\text{Managerial} + 0,05\text{Publik} + e$$

Pada model 1 nilai konstanta sebesar -0,44 dengan memiliki nilai 0,06 hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas dan variabel kontrol.

Koefisien yang diperoleh oleh variabel kepemilikan keluarga, memiliki nilai 0,00 dengan signifikansi sebesar 0,88 ($p > 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel keluarga dengan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Koefisien pada variabel kepemilikan pemerintah sebesar 0,87 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 ($p < 0,05$) yang menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel pemerintah dengan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 diterima. Kepemilikan pemerintah memiliki nilai koefisien positif menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak.

Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional memiliki nilai 0,00 dengan nilai signifikansi 0,88 ($p > 0,05$) sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel institusional dengan variabel penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Kepemilikan institusional tidak terlibat dalam tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Selanjutnya pada variabel kepemilikan asing memiliki nilai koefisien sebesar 0,21 dengan nilai signifikansi 0,00 ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel asing dengan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 diterima. Kepemilikan asing memiliki nilai koefisien positif menunjukkan bahwa kepemilikan asing dalam suatu perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak.

Koefisien variabel kepemilikan managerial dan variabel kepemilikan public memiliki nilai -0,06 dan 0,05 dengan signifikansi 0,88 ($p > 0,05$) dan 0,48 ($p > 0,05$) hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh untuk variabel managerial dan variabel publik. Koefisien determinasi yang diperoleh pada model 1 ini sebesar 0,06 sehingga besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 6 persen.

Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 kepemilikan public

dan managerial ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan managerial dan public tidak terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaan.

Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,06 atau 6%. Hal ini menjelaskan bahwa hanya 6% penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan managerial, kepemilikan publik sisanya sebesar 94% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Berikut disajikan hasil model regresi panel antara model regresi Variabel Struktur kepemilikan perusahaan terhadap Variabel penghindaran pajak dengan variabel control. Disajikan pada table 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5.8
Hasil Analisis Regresi Model 2

Variabel	Coef	T	P-Value	R-squared	Ket
Keluarga	0,03	0,60	0,54	0,09	H_1 1 Ditolak
Pemerintah	0,97	3,78	0,00		H_1 Diterima
Institusional	0,01	0,29	0,77		H_1 Ditolak
Asing	0,22	2,80	0,00		H_1 Diterima
Managerial	-0,01	-0,02	0,97		H_1 Ditolak
Publik	0,05	0,65	0,51		H_1 Ditolak
ROA	-0,12	-1,52	0,12		
Leverage	-0,04	-1,40	0,16		
Size	0,01	2,18	0,02		
Con	-0,84	-2,79	0,00		

Persamaan regresi panel pada model 2 adalah sebagai berikut :

Model 2 :

$$ETR = -0,44 + 0,03\text{Keluarga} + 0,97\text{Pemerintah} + 0,01\text{Institusional} + 0,22\text{Asing} + (-0,01)\text{Managerial} + 0,05\text{Publik} + (-0,12)\text{ROA} + (-0,04)\text{Leverage} + 0,01\text{Size} + e$$

Pada model 2 nilai konstanta sebesar -0,84 dengan nilai 0,00 hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas dan variabel kontrol.

Variabel keluarga memiliki nilai koefisien 0,03 dengan nilai signifikansi sebesar 0,54 ($p > 0,05$) yang berarti bahwa variabel keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Karena kepemilikan keluarga tidak berperan dalam pengambilan keputusan dalam penghindaran pajak perusahaan

Variabel pemerintah memiliki koefisien 0,97 dengan nilai signifikansi 0,00 ($p < 0,05$) berarti terdapat pengaruh antara variabel pemerintah dengan variabel penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 diterima. Menunjukkan kepemilikan pemerintah ada keterlibatan dalam penghindaran pajak perusahaan

Nilai koefisien dari variabel institusional sebesar 0,01 dengan nilai signifikansi sebesar 0,77 ($p > 0,05$) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel institusional dengan variabel penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Karena kepemilikan institusional tidak berperan dalam pengambilan keputusan dalam penghindaran pajak perusahaan

Selanjutnya variabel asing memiliki nilai koefisien sebesar 0,22 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 ($p < 0,05$) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel asing dengan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 diterima. Menunjukkan kepemilikan asing ada keterlibatan dalam penghindaran pajak perusahaan

Pada variabel managerial nilai koefisien -0,01 dengan nilai signifikansi 0,97 menunjukkan bahwa variabel managerial tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Karena kepemilikan managerial tidak berperan dalam pengambilan keputusan dalam penghindaran pajak perusahaan

Nilai koefisien publik sebesar 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,51 yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel publik dengan variabel penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Karena kepemilikan publik tidak berperan dalam pengambilan keputusan dalam penghindaran pajak perusahaan

Variabel control *ROA* memiliki nilai koefisien -0,12 dan nilai signifikansi 0,12 yang berarti tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Variabel *Leverage* memiliki nilai koefisien sebesar -0,04 dengan nilai signifikansi sebesar 0,16 menunjukkan bahwa variabel control *leverage* tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Variabel *Size* memiliki nilai koefisien 0,01 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 sehingga memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Koefisien determinasi yang diperoleh pada model 2 ini sebesar 0,09 sehingga besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 9 persen.

Koefisien determinasi model 2 pada penelitian ini sebesar 0,09 atau 9%. Hal ini menjelaskan bahwa hanya 9% penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan managerial, kepemilikan publik serta pengaruh dari variabel kontrol seperti *Size*, *Leverage*,

ROA sisanya sebesar 91% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

5.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini membuktikan secara empiris mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dengan media sebagai variabel moderasi. Berikut pembahasan hasil dari penelitian ini

5.5.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran

Pajak

Hasil Analisa regresi yang dilakukan pada model 1 dan model 2 struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan keluarga tidak menjadi penentu dalam keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sehingga H1 ditolak.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Chen et al., (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga terbukti tidak berpengaruh dalam keputusan perusahaan keluarga untuk menghindari pajak dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

Pada perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali keluarga cenderung mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Shleifer & Vishny, 1986). Namun dalam penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan

penghindaran pajak karena pemilik keluarga tidak menggunakan hak kontrol atas perusahaan dan arus kasnya untuk kepentingan pribadi untuk menjaga reputasi perusahaan dan denda beban pajak bagi perusahaan. selain itu tidak adanya pemilik di jajaran manajemen membuat pengambil keputusan tidak dikendalikan pihak keluarga

5.5.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Pemerintah Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Analisa regresi yang dilakukan pada model 1 pada variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak.

Bahwa dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini diterima. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ying et al., (2017) yang membuktikan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penyebab perusahaan pemerintah cenderung membayar pajak lebih sedikit karena kedekatan pihak manajemen yang ditempatkan diperusahaan dengan anggota partai politik ataupun pejabat di pemerintahan untuk melakukan *lobbying* terhadap biaya pajak dengan koneksi politik. Penempatan komisaris ataupun *CEO* pada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dipilih oleh pejabat pemerintah serta adanya kedekatan dengan politikus memberikan kemudahan bagi manajemen untuk bisa mengurangi biaya pajak sesuai dengan harapan manajemen agar meningkatkan kinerja laba perusahaan serta mendapatkan reputasi baik.

Survey dari *Transparency International Indonesia* menunjukkan bahwa tokoh ataupun anggota partai politik menduduki jabatan sebagai komisaris ataupun direktur di BUMN. Sebanyak 71 orang atau 15 persen merupakan anggota partai politik. Sekitar 51 persen atau 249 pejabat birokrasi yang menjabat sebagai

komisaris ataupun direktur BUMN sebagai perwakilan pemerintah selaku pemegang saham. Dan dari kalangan professional sekitar 17 persen atau 85 orang yang menjabat sebagai komisaris dan direktur BUMN, sisanya ditunjukan dari kalangan militer penegak hukum sekitar 77 orang (CNN Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan dari komisaris dan direktur BUMN mengindikasikan adanya koneksi politik di perusahaan kepemilikan pemerintah.

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan pemerintah mendorong manajemen untuk lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak melalui penghindaran perpajakan (Faccio, 2016). Dimana manajemen akan menggunakan koneksi politik tersebut untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan bagi manajemen sendiri dan mendapatkan promosi jabatan tanpa melihat kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Dengan adanya koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan pemerintah menimbulkan masalah agensi antara pemegang saham dan manajemen karena tidak ada transparansi dalam perencanaan pajak yang dibuat oleh manajemen. Dimana pemegang saham akan merasa dirugikan karena dapat mengurangi pendapat negara dari sektor pajak.

Selain itu pada regresi model dua dijelaskan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengaruh penghindaran pajak pada perusahaan pemerintah karena semakin kuatnya pengaruh koneksi politik yang memperlemah pengawasan terhadap manajemen dalam perencanaan pajak oleh pemeriksa pajak. Dengan begitu beban pajak perusahaan semakin kecil dan pendapatan yang diinginkan tercapai.

5.5.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Analisa regresi pada model 1 dan model 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel institusional dan variabel penghindaran pajak. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mengindikasikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Keinginan peningkatan kinerja dan laba perusahaan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional cenderung sesuai dengan peraturan tanpa melakukan penghindaran pajak, serta adanya pengawasan dari *shareholder* terhadap reputasi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dari penelitian Khurana & Moser, (2013) karena kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat menekan penghindaran pajak dan dapat meningkatkan pengelolaan *corporate governance* perusahaan menjadi lebih baik. Namun hasil analisa pada penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Khan et al., (2017) yang membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut membuktikan kepemilikan institusional mendorong tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif, untuk meningkatkan margin laba serta mendapat manfaat langsung dari penghindaran pajak.

Pemegang saham institusional lebih menekankan untuk peningkatan performa dan nilai perusahaan agar mendapatkan keuntungan dengan menjanjikan kompensasi kepada manajer sebagai timbal balik. Dalam penelitian Khurana & Moser, (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional ini cenderung mendorong manajemen untuk lebih baik dalam menjalankan perusahaan dengan *corporate governance* yang baik. Dari hasil penelitian ini menunjukkan tidak

adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak kemungkinan kepemilikan institusional pada perusahaan di Indonesia hanya berorientasi singkat dalam menjalankan perusahaan untuk mendapatkan manfaat jangka pendek (Angraini, 2020). Artinya kepemilikan saham institusional dalam waktu singkat hanya menginginkan perusahaan yang memiliki kinerja bagus namun apabila kepemilikan saham dalam jangka waktu panjang serta memiliki kontrol mendorong manajemen untuk lebih baik dalam menjalankan perusahaan. Dengan begitu konflik kepentingan antara pemegang saham institusional dengan manajemen dapat ditekan oleh kepemilikan institusional.

5.5.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan asing pada penelitian ini berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Dilihat dari regresi model 1 membuktikan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Annuar et al., (2014). Yang menjelaskan kepemilikan asing cenderung menghindari pajak di dinegara berkembang seperti Malaysia. Fenomena perusahaan multinasional yang

berinvestasi di negara berkembang seperti Indonesia saat ini banyak terjadi. Namun penerimaan pajak dari perusahaan asing tidak sebanding karena selalu melaporkan kerugian. Aliran FDI (Foreign Direct Investment) menuju negara berkembang pada

tahun 2010 mencapai 48 persen (Rahayu, 2010). Pemerintah sangat gencar melakukan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi asing FDI khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing yang menawarkan berbagai

fasilitas, namun ternyata sekitar 70 persen Penanaman Modal Asing yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama (berturut-turut selama 5

tahun atau lebih) karena selalu melaporkan rugi dalam SPT PPh Badannya. Dari hasil analisis DJP diketahui bahwa dari 70 persen Penanaman Modal Asing yang tidak membayar pajak sebagian besar dikarenakan melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain transfer pricing melalui transaksi inter company (Rahayu, 2010).

Para investor asing cenderung menginvestasikan dananya di negara berkembang seperti Indonesia, hal ini karena lemahnya regulasi yang mana kebanyakan perusahaan multinasional mengeksploitasi pajak di perusahaan negara berkembang demi mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan ditransfer ke perusahaan induk (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 2001).

Kepemilikan asing bertujuan memperluas investasi mereka untuk meningkatkan peran asing dalam pengambilan keputusan perusahaan dan peningkatan laba (Hasan et al., 2016). Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Salihu et al., (2015) menyatakan bahwa investor asing berusaha mengeksploitasi operasional perusahaan dengan menghindari pajak untuk mendapatkan laba setinggi mungkin. Kepemilikan asing banyak terkonsentrasi pada perusahaan dinegara berkembang, dimana mereka dapat leluasa memonitoring strategi manajer serta dapat mengendalikan strategi pajak perusahaan (Huizinga & Nicodème, 2006). Hal tersebut memunculkan konflik kepentingan antara pihak insvestor asing sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, karena manajer dituntut untuk bisa seefisien mungkin dalam menggunakan sumberdaya dan dapat memberikan laba yang tinggi salah satunya dengan memanipulasi beban pajak, sehingga berdampak kepada pemegang saham minoritas yang tidak mendapatkan transparansi informasi.

Ukuran perusahaan yang dimiliki asing juga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. berdasarkan model dua bahwa ukuran memperkuat berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya semakin besar perusahaan tersebut dengan kepemilikan saham asing yang terkonsentrasi semakin besar pula peluang untuk penghindaran pajak terjadi.

Manajer perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan pemegang saham mayoritas dengan seefisien mungkin dalam menggunakan sumber daya dan mendapatkan laba setinggi mungkin..

5.5.5 Pengaruh Struktur Kepemilikan Managerial Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian regresi pada model 1 dan model 2 menunjukkan bahwa struktur kepemilikan managerial tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil tersebut membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh managerial didalam perusahaan cenderung tidak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemungkinan tidak berpengaruhnya kepemilikan managerial terhadap penghindaran pajak perusahaan disebabkan kepemilikan saham managerial di perusahaan Indonesia sangat kecil yaitu dibawah 5%. Kepemilikan yang rendah mengakibatkan hak kontrol manager didalam membuat kebijakan pada top level manajemen dibandingkan dengan pemegang saham lainnya sangat kurang.(Junilla & Yenni, 2014). Penelitian dari Cabello et al., (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan managerial 20% -50% berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di brazil. Sehingga hasil peneltiaan tersebut mengindikasikan jumlah kepemilikan saham yang dibawah 20% tidak

berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan perusahaan yang diambil oleh top level manajemen dalam penghindaran pajak.

Selain itu menurut Austin & Wilson, (2017) kepemilikan manajerial memberikan insentif kepada manajer untuk mendorong perusahaan terus *going concern* dengan kinerja yang baik terhadap tata kelola perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak, dengan pemberian insentif manajer serta pembagian keuntungan saham membuat keterlibatan kepemilikan manajerial terhadap keputusan penghindaran pajak berkurang (Minnick & Noga, 2010).

Berdasarkan teori agensi konflik kepentingan yang terjadi akan berkurang karena peran ganda sebagai pemegang saham dan manajer perusahaan akan berusaha menyalurkan kepentingannya untuk meningkatkan bonus dan deviden dengan cara sesuai hukum yang berlaku. Walaupun pihak manajer dapat menggunakan peluang untuk menggunakan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan bonus dan deviden bagi manajer itu sendiri. Karakteristik kepemilikan saham manajerial di Indonesia yang kecil berdampak pada kurangnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.

5.5.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari Analisa regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Santoso, (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan public tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang disebabkan karena pemegang saham public tidak dapat memberikan dampak serta tidak adanya kontrol terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pemegang saham publik merupakan salah satu *stakeholder* yang mewakili kepentingan masyarakat. Kepemilikan saham publik merupakan kepemilikan saham yang nilainya kurang dari 5% dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan disebabkan jumlah nilai saham yang minoritas. Sehingga kepemilikan saham public ini tidak berpengaruh terhadap kebijakan strategis perusahaan dalam perencanaan pajak (Oktaviana & Wahidahwati, 2017). Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pihak manajemen pada penentuan kebijakan perusahaan yang cenderung opportunistik dalam investasi yang berisiko dan dapat memunculkan masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham public.


5.5.7 Pengaruh Variabel Kontrol (*ROA, Leverage dan Size*) Terhadap

Penghindaran Pajak

Variabel *Size* merupakan ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan logaritma total aset. Pada penelitian ini variabel *Size* ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada model regresi 2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin agresif tindakan pajak suatu perusahaan. Dengan ukuran perusahaan besar cenderung memiliki aset serta sumber daya yang besar untuk dapat meminimalkan beban pajak. (Ricardson, 2007). Namun perusahaan tidak selalu menggunakan sumberdaya miliknya untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif karena adanya batasan yang menjadikan perhatian bagi pemerintah atau regulator. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi dalam variabel penghindaran pajak.

Variabel *ROA* merupakan ukuran profitabilitas perusahaan. Pada penelitian ini variabel *ROA* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *ROA* merupakan indikator untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

perusahaan. Tidak berpengaruhnya variabel ROA kemungkinan karena tingkat laba pada perusahaan di Indonesia rendah, dimana menurut Rusydi & Martani, (2014) perusahaan yang cenderung menghindari pajak memiliki tingkat profitabilitas tinggi karena memiliki kemampuan dalam perencanaan pajak untuk menghindari pajak. Variabel *Leverage* merupakan pengukuran tingkat hutang perusahaan. Pada penelitian ini variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan adanya pengawasan serta regulasi terkait besaran rasio hutang yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan dalam undang – undang perpajakan nomer 36 tahun 2008. Adanya pembatasan tersebut mempengaruhi keuangan perusahaan karena semakin tinggi jumlah pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang yang dapat mendorong perusahaan mencari cara penghindaran pajak.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa dari ke 6 kategori kepemilikan perusahaan hanya terdapat 2 yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yaitu struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan asing. Dari hasil uji T diketahui struktur kepemilikan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 dan struktur kepemilikan asing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah dan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa struktur kepemilikan pemerintah cenderung melakukan penghindaran pajak karena perusahaan pemerintah memiliki kedekatan dengan pihak manajemen yang ditempatkan diperusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui politisi ataupun pejabat di pemerintahan untuk melakukan *lobbying* terhadap besaran nilai pajak dengan memanfaatkan pengaruh politik.

Sedangkan struktur kepemilikan asing cenderung melakukan penghindaran pajak karena regulasi yang lemah sehingga mengakibatkan banyak perusahaan multinasional mengeksploitasi pajak di perusahaan negara berkembang demi mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan ditransfer ke perusahaan induk.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya Ying et al., (2017), Faccio, (2016). Annuar et al., (2014), Salihu et al., (2015)

6.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dan saran penelitian yang perlu diperhatikan :

Data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dan kurang mencakup data kepemilikan akhir perusahaan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencakup seluruh data kepemilikan akhir perusahaan yang *listed* di BEI dalam mengetahui struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia

Selain itu pada penelitian ini R-square sangat kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel lainya sangat tinggi sedangkan pengaruh struktur kepemilikan sangat kecil terhadap penghindaran pajak. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperhatikan tingkat R-square agar dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.

6.3 Implikasi Penelitian

Merujuk pada hasil penelitian ini mekanisme eksternal tata kelola perusahaan belum secara penuh dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak di Indonesia.

Meskipun perusahaan sudah menerapkan mekanisme internal tata kelola perusahaan dengan efektif, tindakan penghindaran pajak dapat mengubah kondisi suatu perusahaan. Oleh sebab itu pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat membuat sebuah regulasi kepada perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan akhir pada laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemegang saham pengendali dan dapat melihat penerapan mekanisme tata kelola perusahaan tersebut sebagai pertimbangan untuk berinvestasi

DAFTAR PUSTAKA

- Alzoubi, E. S. S. (2016). Ownership structure and earnings management: Evidence from Jordan. *International Journal of Accounting and Information Management*. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-06-2015-0031>
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Arsyad, L., & Sodik, A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Lincoln Arsyad*.
- Austin, C. R., & Wilson, R. J. (2017). An examination of reputational costs and tax avoidance: Evidence from firms with valuable consumer brands. *Journal of the American Taxation Association*, 39(1). <https://doi.org/10.2308/atax-51634>
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (2002). Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00511>
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(00\)00067-2](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00067-2)
- Darmawan dan Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2014):

143-161.

Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2001). The taxation of domestic and foreign banking. *Journal of Public Economics*. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00071-2](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00071-2)

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>

Faccio, M. (2016a). Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” *Contemporary Accounting Research*. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>

Faccio, M. (2016b). Kim, C. F., & Zhang, L. (2015). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*. *Contemporary Accounting Research*.

Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*.

Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>

Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2016). The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2824852>

Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Analisis Karakteristik Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*.

Huizinga, H., & Nicodème, G. (2006). Foreign ownership and corporate income taxation: An empirical evaluation. *European Economic Review*, 50(5). <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.02.004>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976a). Theory of the Firm: Managerial. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976b). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Jensen, N., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure. *Journal of Financial Economics*.

Junilla, H., & Yenni, M. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*.

Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*.
<https://doi.org/10.2308/accr-51529>

Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*.
<https://doi.org/10.2308/atax-50315>

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>

Liu, Q., & Lu, Z. (Joe). (2007). Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2007.07.003>

Maharani, I., & Suardana, K. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

McGuire, S. T., Wang, D., & Wilson, R. J. (2014). Dual class ownership and tax avoidance. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr-50718>

Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*.
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>

Oktaviana, L. L., & Wahidahwati. (2017). Pengaruh Kepemilikan Saham Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014*.

Pramudito, B., & Ratna Sari, M. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.

Rego, S. O., & Wilson, R. (2011). Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance. In *Working Paper, University of Iowa*.

- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Resti Yulistia, M., Minovia, A. F., Andison, & Fauziati, P. (2020). Ownership structure, political connection and tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Salihu, I. A., Anuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness. *Bridging the Gap between Theory, Research and Practice: IFRS Convergence and Application*.
- Santoso, T. B., & Dul Muid. (2014) Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Scott, W. R. (2015). Financial accounting theory. In *Prentice Hall Canada*. <https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2013.09.028>
- Septiadi, Imron., Robiansyah A., & S. E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambang Dan Pertanian Yang Listing Di BEI 2013-2015. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*.
- Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. In *A General Theory Of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus*. <https://doi.org/10.4337/9781781007990>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1086/261385>
- Sirait, N. S., & Martani, D. (2014). Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Dan Malaysia. Paper Akuntansi FEUI
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (2007).
- Verbeeten, F. H. M. (2008). Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance. *Accounting, Auditing and*

Accountability Journal. <https://doi.org/10.1108/09513570810863996>

Wang, Q., Wong, T. J., & Xia, L. (2008). State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.04.001>

Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>

Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. (2008). Corporate governance in emerging economies: A review of the principal-principal perspective: Review paper. *Journal of Management Studies*, 45(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00752.x>

Zeng, T. (2010). Ownership Concentration, State Ownership, and Effective Tax Rates: Evidence from China's Listed Firms*. *Accounting Perspectives*. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3838.2010.00014.x>



LAMPIRAN

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Annuar <i>et al.</i> , (2014)	Kepemilikan pemerintah, Kepemilikan asing, kepemilikan Keluarga	Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Listed di Malaysia, bertujuan melihat hubungan antara kepemilikan perusahaan di Malaysia yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing memiliki potensi dalam menghindari pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tata kelola perusahaan sangat penting dalam mengurangi penghindaran pajak
2	Ying <i>et al.</i> , (2017)	Kepemilikan pemerintah, Kepemilikan Institusional, Pemegang saham pengendali	Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah dan pemegang saham pengendali dapat mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak pada perusahaan Cina, namun berbanding terbalik kepemilikan institusional pada perusahaan di China berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan hubungan politik dan kepemilikan terkonsentrasi mendorong perusahaan untuk lebih cenderung menghindari pajak. Sedangkan investor intirusional cenderung mengurangi pengaruhnya
3	Chen <i>et al.</i> , (2010)	Kepemilikan Keluarga	Penelitian kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan keluarga lebih cenderung tidak menghindari pajak. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian keluarga lainya karena perusahaan keluarga menunjukkan minat yang rendah terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan diketahui melalukan tindakan penghindaran pajak maka



perusahaan keluarga harus menanggung biaya besar denda pajak dan rusaknya reputasi

4 Chan, (2013) Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Managerial Melihat peranan kepemilikan saham managerial pada perusahaan pemerintah dan perusahaan non-pemerintah di Cina. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan non pemerintah. Temuan lain kepemilikan managerial pada perusahaan pemerintah memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak khususnya perusahaan negara di daerah karena lemahnya tata kelola perusahaan daerah

5 Khurana (2013) Kepemilikan Instiusional Pada penelitian ini melihat kepemilikan Instiusional dengan tindakan penghindarab pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan jangka Panjang oleh instiusional cenderung menghindari pajak. Dimana kepemilikan jangka Panjang instiusional dapat memantau kinerja manager walaupun pada perusahaan yang dijalankan dengan corporate governance yang buruk.

6 Cabello (2019) Kepemilikan Managerial Penelitian ini meliaht struktur kepemilikan managerial pada perusahaan di brazil. Pada penelitian ini menujkkkan kepemilikan saham managerial pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan 20 sampai 30 persen cenderung mengindari pajak. Kepemilikan saham managerial pada tingkat yang lebih tinggi antara 40 sampai 50 persen dan lebih dari 50 persen signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahan Brazil.

7

Salihu *et al.*,
(2015) Kepemilikan
Asing

Msuknya investor asing pada negara berkembang berdampak pada ekonomi negara tersebut yang mengakibatkan adanya hubungan antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak di negara berkembang. Dimana investor asing akan mengalihkan laba mereka pada negara asal mereka yang dapat berdampak pada ekonomi negara berkembang karena tidak membayar pajak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



1. Uji Hipotesis Uji T (Model 1)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.448020	0.242571	-1.847	0.065839
X1	0.008602	0.061925	0.139	0.889629
X2	0.871549	0.254720	3.422	0.000718 ***
X3	0.008215	0.057809	0.142	0.887103
X4	0.215810	0.080406	2.684	0.007721 **
X5	-0.065811	0.470483	-0.140	0.888859
X6	0.055943	0.080508	0.695	0.487728

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1153 on 272 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.06598, Adjusted R-squared: 0.04537

F-statistic: 3.202 on 6 and 272 DF, p-value: 0.004701

2. Uji Hipotesis Uji T (Model 2)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.841943	0.300788	-2.799	0.005495 **
X1	0.038029	0.063173	0.602	0.547699
X2	0.979579	0.258518	3.789	0.000187 ***
X3	0.016675	0.057535	0.290	0.772171
X4	0.229689	0.081765	2.809	0.005332 **
X5	-0.012997	0.466668	-0.028	0.977801
X6	0.052696	0.081003	0.651	0.515901
C1	-0.153066	0.100726	-1.520	0.129780
C2	-0.042021	0.029874	-1.407	0.160707
C3	0.010245	0.004693	2.183	0.029878 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1141 on 269 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.09483, Adjusted R-squared: 0.06454

F-statistic: 3.131 on 9 and 269 DF, p-value: 0.001324

3. Statistik Deskriptif

	vars	n	mean	sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
ETR	1	279	0.25	0.21	0.26	0.25	0.12	0.00	0.98	0.98	2,75	-15.40	0.01
X1	2	279	0.17	0.27	0.01	0.12	0.00	0.01	1.00	0.99	1.37	0.65	0.02
X2	3	279	0.27	0.23	0.51	0.00	0.00	0.51	0.80	0.29	-3.35	9.62	0.01
X3	4	279	0.21	0.28	0.17	0.27	0.00	0.01	0.93	0.92	0.52	1.17	0.02
X4	5	279	0.18	0.25	0.16	0.13	0.00	0.16	0.94	0.78	1.28	0.39	0.02
X5	6	279	0.02	0.09	0.30	0.01	0.00	0.30	0.55	0.25	3.56	13.38	0.00
X6	7	279	0.15	0.17	0.10	0.28	0.00	0.10	0.83	0.73	0.45	0.22	0.01
C1	8	279	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.00	0.77	0.77	3.92	29.95	0.00
C2	9	279	0.29	0.28	0.18	0.25	0.19	0.01	1.05	1.04	1.00	-0.45	0.02
C3	10	279	29.84	1.84	29.49	29.76	1.60	25.69	34.89	9.20	0.46	0.03	0.11

4. Asumsi Klasik

Shapiro-Wilk normality test

data: residuals(model)

W = 0.99046, p-value = 0.06582

Studentized Breusch-Pagan test

data: model

BP = 14.235, df = 9, p-value = 0.1142

Durbin-Watson test

data: model

DW = 2.0766, p-value = 0.7382

alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

	Variables	Tolerance	VIF
1	X1	0.9206658	1.086170
2	X2	0.9320976	1.072849
3	X3	0.9649213	1.036354
4	X4	0.9389702	1.064996
5	X5	0.9929241	1.007126
6	X6	0.9183356	1.088926
7	C1	0.8624037	1.159550
8	C2	0.6558466	1.524747
9	C3	0.6311284	1.584464

5. Daftar Perusahaan Sampel

NO	Nama	Kode
1	Ace Hardware Indonesia Tbk.	ACES
2	Aneka Gas Industri Tbk.	AGII
3	Bank Rakyat Indonesia Agroniag	AGRO
4	Arwana Citramulia Tbk.	ARNA
5	Astra International Tbk.	ASII
6	Adi Sarana Armada Tbk.	ASSA
7	Anabatic Technologies Tbk.	ATIC
8	Bekasi Asri Pemula Tbk.	BAPA
9	Bank Central Asia Tbk.	BBCA
10	Bank Mestika Dharma Tbk.	BBMD
11	Bank Negara Indonesia (Persero	BBNI
12	Bank Rakyat Indonesia (Persero	BBRI
13	Bank Danamon Indonesia Tbk.	BDMN
14	Bekasi Fajar Industrial Estate	BEST
15	MNC Investama Tbk.	BHIT
16	Bank Ina Perdana Tbk.	BINA
17	Blue Bird Tbk.	BIRD
18	BISI International Tbk.	BISI
19	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	BJTM
20	Global Mediacom Tbk.	BMTR
21	Bank Permata Tbk.	BNLI
22	Bank BTPN Tbk.	BTPN
23	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA
24	Clipan Finance Indonesia Tbk.	CFIN
25	Citra Marga Nusaphala Persada	CMNP
26	Intiland Development Tbk.	DILD
27	Erajaya Swasembada Tbk.	ERAA
28	Fajar Surya Wisesa Tbk.	FASW
29	Gudang Garam Tbk.	GGRM
30	Gihon Telekomunikasi Indonesia	GHON
31	Garudafood Putra Putri Jaya Tb	GOOD
32	Perdana Gapuraprima Tbk.	GPRA
33	Greenwood Sejahtera Tbk.	GWSA
34	Medikaloka Hermina Tbk.	HEAL
35	HK Metals Utama Tbk.	HKMU
36	Buyung Poetra Sembada Tbk.	HOKI
37	Hartadinata Abadi Tbk.	HRTA
38	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF
39	Indospring Tbk.	INDS



40	Jaya Konstruksi Manggala Prata	JKON
41	Jaya Real Property Tbk.	JRPT
42	Sky Energy Indonesia Tbk.	JSKY
43	Jasa Marga (Persero) Tbk.	JSMR
44	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	KIJA
45	Kino Indonesia Tbk.	KINO
46	Kresna Graha Investama Tbk.	KREN
47	Link Net Tbk.	LINK
48	Matahari Department Store Tbk.	LPPF
49	Lautan Luas Tbk.	LTLS
50	Mark Dynamics Indonesia Tbk.	MARK
51	Bank Mayapada Internasional Tb	MAYA
52	Bank China Construction Bank I	MCOR
53	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	MIKA
54	Media Nusantara Citra Tbk.	MNCN
55	MNC Studios International Tbk.	MSIN
56	Metrodata Electronics Tbk.	MTDL
57	Metropolitan Land Tbk.	MTLA
58	Mayora Indah Tbk.	MYOR
59	Bank OCBC NISP Tbk.	NISP
60	Nusa Raya Cipta Tbk.	NRCA
61	Panca Budi Idaman Tbk.	PBID
62	Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN
63	Paninvest Tbk.	PNIN
64	Prodia Widyahusada Tbk.	PRDA
65	Bukit Asam Tbk.	PTBA
66	PP (Persero) Tbk.	PTPP
67	Pakuwon Jati Tbk.	PWON
68	Sarimelati Kencana Tbk.	PZZA
69	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY
70	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	ROTI
71	Supreme Cable Manufacturing &	SCCO
72	Surya Citra Media Tbk.	SCMA
73	Bank Woori Saudara Indonesia 1	SDRA
74	Sampoerna Agro Tbk.	SGRO
75	Summarecon Agung Tbk.	SMRA
76	Selamat Sempurna Tbk.	SMSM
77	Sona Topas Tourism Industry Tb	SONA
78	Indo Acidatama Tbk	SRSN
79	Surya Semesta Internusa Tbk.	SSIA
80	Tower Bersama Infrastructure T	TBIG
81	Tunas Baru Lampung Tbk.	TBLA

82	Mandom Indonesia Tbk.	TCID
83	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	TLKM
84	Total Bangun Persada Tbk.	TOTL
85	Sarana Menara Nusantara Tbk.	TOWR
86	Trimegah Sekuritas Indonesia T	TRIM
87	Tunas Ridean Tbk.	TURI
88	United Tractors Tbk.	UNTR
89	WEHA Transportasi Indonesia Tb	WEHA
90	Wismilak Inti Makmur Tbk.	WIIM
91	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	WIKA
92	Integra Indocabinet Tbk.	WOOD
93	Wijaya Karya Beton Tbk.	WTON

